

**BUKU AJAR**

# **AKUNTANSI BERBASIS SYARIAH**



untuk  
**UMKM**



**Universitas Padjadjaran  
Pusat Inkubator Bisnis (OoRANGE)**

# Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa pula kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Buku Akuntansi Berbasis Syariah ini disusun agar bisa menjadi pedoman praktis bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dalam bermuamalah mengikuti syariah. Syariah merupakan pedoman kita dalam berhubungan dengan Allah, sesama, dan lingkungan hidup.

Seperti bisnis konvensional yang bertujuan mendapatkan keuntungan materi, prinsip bisnis syariah juga demikian adanya. Namun tetap menekankan pentingnya menggapai ridha Allah SWT dalam setiap berusaha.

Buku kecil ini dikemas sangat praktis dengan penyampaian menggunakan bahasa semudah mungkin untuk dipahami. Kalau pun ada kosa kata yang masih menggunakan terminologi baku, tentu itu bertujuan agar tidak terjadi kehilangan makna kosa kata itu yang sesungguhnya.

Semoga buku ini bisa bermanfaat untuk para pembaca.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 1 November 2021

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I KISAH NABI YUSUF	1
BAB II MENGENAL AKUNTANSI	
A. Siklus Akuntansi	2
B. Persamaan Dasar Akuntansi	3
C. Analisis Transaksi	3
D. Pengertian Akun	4
E. Aturan Pencatatan	4
F. Saldo Normal	4
G. Kelompok Akun	5
H. Jurnal	5
I. Buku Besar	5
J. Neraca Saldo	5
K. Jurnal Penyesuaian	6
L. Neraca Lajur	6
M. Laporan Keuangan	6
<b>BAB III KEUANGAN SYARIAH</b>	
A. Tujuan Kerangka Dasar	7
B. Paradigma Transaksi Syariah	7
C. Asas Transaksi Syariah	7
D. Karakteristik Transaksi Syariah	7
E. Tujuan Laporan Keuangan	8
F. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	8
G. Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah	8
H. Komponen Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah	9
I. Komponen Laporan Keuangan Amil	9
J. Komponen Laporan Keuangan Lembaga <i>Wakaf</i>	9

<b>BAB IV AKUNTANSI AKAD JUAL BELI</b>	<b>10</b>
<b>BAB V PERLAKUAN AKUNTANSI <i>MURAHABAH</i></b>	<b>12</b>
<b>BAB VI AKUNTANSI SALAM</b>	<b>15</b>
<b>BUKU KERJA</b>	<b>24</b>

# BAB 1

## KISAH NABI YUSUF



Dalam Al-Quran Surat Yusuf, dijelaskan tentang riwayat hidup Nabi Yusuf As sejak beliau masih kecil, ketika beliau dibuang ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya, sampai akhirnya beliau menjadi bendaharawan di Kerajaan Mesir.

Seperti dalam Surat Yusuf ayat 55: "Jadikanlah aku bendaharawan Negara, sesungguhnya aku adalah orang yang *Hafidz* dan '*Alim* (dalam perbendaharaan)".

*Hafidz* artinya amanah (jujur). Pandai menjaga dan memelihara amanah, bisa dipercaya. '*Alim* artinya orang yang ber-ilmu, menguasai bidangnya.

Dizaman Nabi Yusuf, negeri Mesir mengalami masa subur selama 7 (tujuh) tahun dan mengalami paceklik (krisis pangan) selama 7 (tujuh) tahun.

Di masa subur negeri Mesir, Nabi Yusuf As harus mengatur jumlah dan jenis tanaman beserta polatanamnya, untuk mempersiapkan persediaan makanan selama 7 (tujuh) tahun.

Semua manajemen itu dilaksanakan dengan baik oleh Nabi Yusuf As. Beliau mengusahakan agar bahan pokok makanan bisa tahan selama 7 (tujuh) tahun. Hal itu terjadi pada ribuan tahun lalu, bukan zaman sekarang. Nabi Yusuf As punya kecerdasan yang luar biasa, yang sulit tertandingi sampai saat ini.

Dalam konteks kekinian, Nabi Yusuf As yang ketika itu menjabat sebagai bendahara negara, sesungguhnya telah menerapkan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang luar biasa baiknya.

# BAB II

## MENGENAL AKUNTANSI



Akuntansi dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu:

### 1. Fungsi dan Kegunaan

Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermafaat dalam pengambilan keputusan.

### 2. Proses Kegiatan

Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya.

### A. Siklus Akuntansi

- a. Pencatatan Data ke dalam dokumen sumber atau bukti transaksi.
- b. Penjurnalan, yaitu menganalisa dan mencatat transaksi dalam jurnal (buku harian)
- c. Melakukan *posting* ke Buku Besar yaitu memindahkan debet dan kredit dari jurnal ke akun buku besar.
- d. Penyusunan Neraca Saldo yaitu menyiapkan neraca saldo untuk mengecek keseimbangan buku besar.
- e. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya pada neraca saldo.

- f. Membuat ayat-ayat penutup yaitu menjurnal dan memindahbukukan ayat-ayat penutup.
- g. Penyusunan Laporan Keuangan yaitu laporan rugi laba, laporan perubahan modal dan neraca.

## B. Persamaan Dasar Akuntansi

$$\boxed{\text{AKTIVA} = \text{LIABILITAS} + \text{EKUITAS}}$$

Aktiva = harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi.

Contoh : kas, piutang, gedung, dsb.

Liabilitas = kewajiban yang menjadi beban perusahaan.

Contoh : utang atas pembelian kredit, utang kepada pemasok Ekuitas = hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan.

Contoh : setoran modal oleh pemilik.

## C. Analisis Transaksi

### 1. Transaksi yang Mempengaruhi Aktiva

- a. Pembelian aktiva secara tunai

Contoh = suatu perusahaan produsen makanan membeli sebuah kendaraan dengan harga Rp300.000.000,- secara tunai

Analisis = transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva yaitu kas perusahaan berkurang sebesar Rp300.000.000,- dan kendaraan bertambah senilai Rp300.000.000,-

- b. Pembelian aktiva secara kredit

Contoh = suatu perusahaan jasa percetakan membeli mesin cetak seharga Rp70.000.000, secara kredit.

Analisis = transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva yaitu peralatan bertambah senilai Rp70.000.000,- dan liabilitas bertambah senilai Rp70.000.000,-.

- c. Penjualan aktiva secara tunai

Contoh = suatu perusahaan makanan menjual kendaraannya seharga Rp150.000.000,- secara tunai.

Analisis = transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva yaitu kas perusahaan bertambah sebesar Rp150.000.000,- dan kendaraan perusahaan berkurang senilai Rp150.000.000,-.

- d) Penjualan aktiva secara kredit

Contoh = suatu perusahaan minuman menjual kendaraan seharga Rp200.000.000,- secara kredit.

Analisis = transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva yaitu kendaraan berkurang senilai Rp200.000.000,- dan piutang perusahaan bertambah sebesar Rp200.000.000,-

### 2. Transaksi yang Mempengaruhi Liabilitas

- a. Pembelian aktiva secara kredit

Contoh = suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga Rp250.000.000,-

Analisis = transaksi tersebut akan mempengaruhi liabilitas yaitu utang perusahaan bertambah sebesar Rp250.000.000,- dan peralatan bertambah sebesar Rp250.000.000,-.

#### Pembayaran utang

Contoh = suatu perusahaan membayar utang sebesar Rp10.000.000,-

Analisis = transaksi tersebut mempengaruhi liabilitas yaitu Utang perusahaan berkurang sebesar Rp10.000.000,- dan kas berkurang sebesar Rp10.000.000,-.

### 3. Transaksi yang Mempengaruhi Ekuitas

#### a. Penambahan investasi pemilik

Contoh = Tuan Ahmad melakukan penyetoran uang sebesar Rp100.000.000,- ke kas perusahaan sebagai tambahan modal.

Analisis = transaksi tersebut akan mempengaruhi ekuitas yaitu modal perusahaan bertambah sebesar Rp100.000.000,- dan kas perusahaan bertambah sebesar Rp100.000.000,-.

#### b. Pengurangan investasi pemilik

Contoh = Tuan Anwar melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp20.000.000,-

Analisis = transaksi tersebut akan mempengaruhi ekuitas yaitu modal perusahaan berkurang sebesar Rp20.000.000,- dan kas berkurang sebesar Rp20.000.000,-.

### D. Pengertian Akun

Akun atau perkiraan adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari setiap unsur-unsur laporan keuangan. Bentuk akun atau perkiraan yang paling sederhana adalah akun atau perkiraan bentuk "T", di mana sisi kiri adalah debet dan sisi kanan adalah kredit. Dasar pencatatan untuk mendebet dan mengkredit adalah persamaan akuntansi dengan tambahan biaya dan pendapatan. Bentuk perkiraan "T".

### E. Aturan Pencatatan

- Pendebetan
- Pengkreditan

### F. Saldo Normal

Saldo normal tiap-tiap akun atau perkiraan adalah sebagai berikut:

Perkiraan	Saldo Normal	Menambah	Mengurangi
Aktiva	Debet	Debet	Kredit
Utang	Kredit	Kredit	Debet
Modal	Kredit	Kredit	Debet
Pendapatan	Kredit	Kredit	Debet
Beban	Debet	Debet	Kredit

### G. Kelompok Akun

Terdapat 2 (dua) kelompok akun atau perkiraan dalam akuntansi yaitu akun riil atau permanen dan akun nominal atau sementara.

#### 1. Akun Riil atau Permanen

Akun-akun yang terdapat dalam neraca yaitu aktiva, utang dan modal. Akun ini menyatakan posisi saldo keuangan pada neraca.

## 2. Akun Nominal atau Sementara

Adalah akun-akun yang terdapat dalam perhitungan rugi-laba yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun-akun pada akhir periode akuntansi harus ditutup sehingga saldoanya nol pada awal periode akuntansi.

akan tampak saldo dari akun-akun tersebut.


Setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akan diposting atau dipindahkan ke buku besar secara berkala.

Bentuk Buku Besar T yang cukup lengkap berbentuk sebagai berikut:

## H. Jurnal

### 1. Fungsi Analisis

Yaitu untuk menentukan perkiraan yang didebet dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing.



### 2. Fungsi Pencatatan

Yaitu untuk mencatat transaksi keuangan dalam kolom debet dan kredit serta keterangan yang perlu.

### 3. Fungsi Historis

Yaitu untuk mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Bentuk jurnal adalah sebagai berikut:

Hal: .....				
Tanggal	Akun & Keterangan	Referensi	Debet	Kredit

## J. Neraca Saldo

Neraca Saldo merupakan daftar yang berisi kumpulan seluruh akun atau perkiraan yang terdapat pada buku besar. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debet selalu sama dengan saldo-saldo kredit.

Neraca Saldo			
Nama Akun	No. Akun	Debet	Kredit

## I. Buku Besar

Buku Besar adalah buku yang berisi semua akun-akun (kumpulan akun) yang terdapat dalam laporan keuangan. Buku ini mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing akun dan pada akhir periode

## K. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara

pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lain.

Saldo akun yang perlu disesuaikan adalah:

1. Penyusutan/depresiasi aset tetap;
2. Beban Dibayar Dimuka;
3. Beban Yang Masih Harus Dibayar;
4. Pendapatan Diterima Dimuka;
5. Pendapatan yang Masih Harus Dibayar

## L. Neraca Lajur

Neraca Lajur adalah kertas kerja berkolom-kolom untuk memudahkan dalam membuat penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Neraca Lajur disusun dengan memindahkan data-data neraca saldo dan jurnal penyesuaian.

## M. Laporan Keuangan

Laporan keuangan UMKM terdiri atas :

1. Laporan Laba Rugi
2. Laporan Perubahan Modal
3. Neraca

# BAB III

## KEUANGAN SYARIAH

### Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

KDPPLKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah merupakan kerangka dasar atau kerangka konseptual untuk entitas syariah.

#### A. Tujuan Kerangka Dasar

Menjadi acuan bagi:

1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam melaksanakan tugasnya;
2. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah;
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak;
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

#### B. Paradigma Transaksi Syariah

Alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai Amanah (kepercayaan Ilahi), dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah).

#### C. Asas Transaksi Syariah

1. Persaudaraan (*Ukhuwah*);
2. Keadilan ('*adalah*');
3. Kemaslahatan (*maslahah*);
4. Keseimbangan (*tawazun*);
5. Universalisme (*syumuliyah*);

#### D. Karakteristik Transaksi Syariah

1. Dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling *ridha*;
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayyib*);
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
4. Tidak mengandung unsur riba, kezhaliman, *maysir*, *gharar*, dan haram;

5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*):
6. Dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam suatu akad;
7. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihtikar*); dan
8. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risyawah*).

#### E. Tujuan Laporan Keuangan

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (jika ada), serta bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.

4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, informasi pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

#### F. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat dibandingkan

#### G. Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah ( Lampiran A PSAK 101 )

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya;
3. Laporan perubahan ekuitas;
4. Laporan arus kas;
5. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
8. Catatan atas laporan keuangan.

## H. Komponen Laporan Keuangan Entitas

Asuransi Syariah ( Lampiran B PSAK )

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan surflus defisit dana *tabarru'*;
3. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya;
4. Laporan perubahan ekuitas;
5. Laporan arus kas;
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
8. Catatan atas laporan keuangan.

## I. Komponen Laporan Keuangan Amil

Menurut PSAK 101

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan perubahan dana;
3. Laporan aset kelolaan;
4. Laporan arus kas;
5. Catatan atas laporan keuangan.

## J. Komponen Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Menurut PSAK 101

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan rincian aset wakaf;
3. Laporan aktivitas;
4. Laporan arus kas;
5. Catatan atas laporan keuangan.

# BAB IV

# AKUNTANSI

# AKAD JUAL BELI

## 1. Definisi Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

## 2. Rukun Murabahah

- a. Pelaku yang terdiri dari Penjual (*al-bai'*) dianalogkan sebagai bank dan Pembeli (*al-musytari*) dianalogkan sebagai Aminah
- b. Obyek atau barang yang akan diperjual belikan (*al-mabi'*)
- c. Harga (*al-saman*) dianalogkan sebagai pricing atau *plafond* pembiayaan.
- d. *Ijab* dan *qabu*/dianalogkan sebagai akad atau perjanjian

## 3. Karakteristik Murabahah

- a. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk barang yang dipesan. Berdasarkan

PSAK 102, murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan.

- c. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (cicilan).
- d. Murabahah memperkenankan penawaran harga berbeda dengan cara pembayaran yang berbeda sebelum akad dilakukan.
- e. Harga yang disepakati adalah harga jual dan biaya perolehannya harus diberitahukan.
- f. Diskon terkait dengan pembelian barang meliputi:
  - Diskon dari pemasok dalam bentuk apapun atas pembelian barang
  - Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
  - Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- g. Diskon pembelian barang yang diterima setelah akad disepakati diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon menjadi hak penjual.

- h. Penjual dapat meminta uang muka pada pembeli sebagai bukti komitmen sebelum akad disepakati. Uang muka tersebut menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad disepakati. Bila akad batal, maka uang muka dikembalikan setelah dikurangi dengan kerugian riil yang ditanggung penjual (*hamish jiddiyah*). Bila kerugian lebih besar dari uang muka, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai:
- Pengurang biaya perolehan persediaan murabahah
  - Pengurang tagihan kepada pembeli
- i. Bila pembeli tidak dapat melunasi piutang sesuai dengan perjanjian, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan pembeli tidak atau belum mampu melunasi karena *force majeur*.
- j. Penjual boleh memberikan potongan saat pelunasan piutang bila:
- Membayar pelunasan tepat waktu; atau
  - Membayar pelunasan lebih cepat dari waktu dalam kesepakatan.
- k. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang yang belum dilunasi bila:
- Membayar cicilan tepat waktu
  - Mengalami penurunan kemampuan pembayaran; atau
  - Meminta potongan dengan alasan yang diterima penjual.

#### 4. Jenis – Jenis Murabahah

- a. *Murabahah* berdasarkan pesanan
- b. *Murabahah* tanpa pesanan

# BAB V

# PERLAKUAN

# AKUNTANSI MURAHABAH

## A. Akuntansi penjual

- Pada saat perolehan, pengukuran persediaan *murabahah* menggunakan biaya perolehan *murabahah* mengggunakan biaya perolehan
- Setelah pengakuan awal, persediaan *murabahah* diukur dengan biaya perolehan atau nilai realisasi netto mana yang lebih rendah
- Diskon pembelian persediaan *murabahah* yang terjadi setelah akad *murabahah* diakui sebagai :
  - a. Liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan atau tidak
  - b. Penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan
- Pada saat akad murabahah, piutang *murabahah* diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli.
- Pendapatan *murabahah* terdiri atas marjin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Marjin *murabahah* merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan *murabahah*. Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai:
  - a. Pengurang biaya perolehan persediaan *murabahah*, atau
  - b. Pengurang tagihan kepada pembeli.
- Pendapatan *murabahah* diakui:
  - a. Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika *murabahah* dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan
  - b. Selama periode akad secara proporsional jika *murabahah* dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.
- Pendapatan *murabahah* dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan
- Biaya transaksi yang terkait dengan akad *murabahah* diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah*
- Potongan pelunasan piutang *murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *mura-bahah* periode berjalan

- Potongan atas piutang *murabahah* yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan *murabahah*
- Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.

## B. Akuntansi pembeli

- Utang yang timbul diakui sebagai utang *murabahah* sebesar jumlah yang wajib dibayarkan
  - Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diukur pada:
    - a. Harga beli ditambah biaya transaksi, jika *murabahah* secara tunai
    - b. Biaya perolehan tunai, jika melalui *murabahah* tangguh. Selisih antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.
  - Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional selama masa akad.
  - Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan, dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.
  - Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban.
  - Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban
- Penyajian
    - a. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
    - b. Pendapatan *murabahah* tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.
  - Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*.
  - Pengungkapan
    - a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
      1. Harga perolehan aset *murabahah*
      2. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
  - Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
  - Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
    - a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*
    - b. Jangka waktu *murabahah* tangguh
    - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101

# BAB VI

## AKUNTANSI SALAM

### 1. Definisi *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fihi*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

### 2. Rukun *Salam*

- a. *Muslam* / pembeli
- b. *Muslam ilaih* / penjual
- c. *Muslam fihi* / barang atau hasil produksi
- d. Modal atau uang
- e. *Shighat* / *Ijab Qabul*

### 3. Syarat – syarat *Salam*

- a. Pihak yang berakad
- b. *Ridha* dua belah pihak dan tidak ingkar janji
- c. Cakap hukum

### 4. Karakteristik Salam

- a. Ketentuan tentang Pembayaran
  - Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

- Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

#### b. Ketentuan tentang Barang

- Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
  - Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  - Penyerahannya dilakukan kemudian.
  - Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  - Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  - Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- c. Ketentuan tentang Salam Paralel : Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama
  - d. Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya
  - Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

- Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
  - Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
  - Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
  - Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan :
    1. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
    2. Menunggu sampai barang tersedia.
- e. Pembatalan Kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- Entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut *salam paralel*.
  - Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat :
    1. Akad antara lembaga keuangan syariah ( pembeli ) dan produsen ( penjual ) terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah (penjual) dan pembeli akhir
    2. Kedua akad tidak saling bergantung (*ta'alluq*).
  - Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan.
  - Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaianya.
  - Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh

dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.

- Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual ( produsen ) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi *salam* diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

## 5. Perlakuan Akuntansi *Salam*

### Akuntansi Penjual

- Pengakuan kewajiban salam, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban *salam*
- Pengukuran kewajiban salam:
  1. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima
  2. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset *nonkas* diukur sebagai nilai wajar
- Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli
- Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, maka selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau

kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir

- Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian
- Penyajian, penjual menyajikan modal usaha *salam* yang diterima sebagai kewajiban salam
- Pengungkapan
  1. Piutang salam kepada produsen ( dalam *salam paralel*) yang memiliki hubungan istimewa
  2. Jenis dan kuantitas barang pesanan
  3. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

### Akuntansi Pembeli

- Pengakuan piutang *salam*, piutang *salam* diakui pada saat modal usaha *salam* dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha *salam* disajikan sebagai piutang salam
- Pengukuran modal usaha salam:
  1. Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
  2. Modal usaha dalam bentuk asset nonkasi diukur sebesar nilai wajar, selisih antara

- nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau keruhian pada saat penyerahan modal usaha tersebut
- Penerimaan barang pesanan:
    1. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati
    2. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya:
      - a. Nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad
      - b. Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad; maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian
    3. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
      - Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad
  - Jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi
  - Jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual(assumsi yang menjual barang jaminan adalah pembeli). Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual
  - Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai dana kebajikan. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya(lalai). Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeur*.

- Penyajian

1. Pembeli menyajikan modal usaha *salam* yang diberikan sebagai piutang *salam*
2. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi *salam* disajikan secara terpisah dari piutang salam
3. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian

- Pengungkapan

1. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendir maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain
2. Jenis dan kuantitas barang pesanan
3. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

### Akuntansi *Istishna'*

- 1. Definisi *Istishna'*

*Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan ( pembeli, *mustashni'* ) dan penjual ( pembuat, *shani* ).

- 2. Rukun *Istishna'*

- a. Pelaku, pihak pemesan (*mustashni'*) dan pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani*'.
  - b. Obyek yang diakadkan ( *al-maha/* ), yang menjadi objek dari akad ini bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan.
  - c. *Shighat* ( ijab qabul )
3. Karakteristik *Istishna'*
    - a. Memerlukan proses pembuatan;
    - b. Sesuai dengan spesifikasi pemesan ( *customized* ), bukan produk massal
  - c. Diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya
4. Syarat akad *Istishna'*
    - a. Modal transaksi *bai' al istishna*:
      - *Mashnu'* menjelaskan jenis, bentuk, kadar, sifat, kualitas, kuantitas.
      - *Tsaman* diketahui semua pihak, bisa dibayar saat akad, dicicil atau tangguh. Harga tidak berubah kecuali disepakati.
    - b. Syarat barang yang dipesan:
      - Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
      - Harus bisa diidentifikasi secara jelas

- Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
  - Boleh menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
  - Menjelaskan tempat penyerahan.
  - Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual.
  - Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.
  - Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
5. Jenis – jenis *Istishna'*
- a. *Istishna'*
  - b. *Istisha paralel*: *Istishna'* paralel adalah suatu bentuk akad *istishna'* antara pemesan ( pembeli, *mustashni'*) dengan penjual ( pembuat, *shani'*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni'*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani'*. Ketentuan dalam akad *istishna'* paralel antara lain:
- Akad antara entitas ( pembeli ) dan produsen ( penjual ) terpisah dari akad antara entitas ( penjual ) dan pembeli akhir;
  - Kedua akad tidak saling bergantung (*ta'alluq*).
6. Perlakuan Akuntansi *Istishna'*
- ### Akuntansi penjual
- a. Biaya perolehan istishna terdiri atas:
    - Biaya langsung yaitu: bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, atau tagihan produsen/kontraktor pada entitas untuk *istishna'* paralel;
    - Biaya tidak langsung adalah biaya *overhead* termasuk biaya akad dan pra-akad;
    - Khusus untuk istishna paralel: seluruh biaya akibat produsen/kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada
  - b. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan *istishna'*.
  - c. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan 2 metode berikut:
    - Metode persentase penyelesaian, adalah system pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad *istishna'*
    - Metode akad selesai adalah system pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan

- d. Jika akad *istishna*' dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian sebagai berikut:
- Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila *istishna*' dilakukan tunai, akan diakui sesuai persentase penyelesaian
  - Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.
- e. Untuk metode persentase penyelesaian, pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut diakui sebagai pendapatan *istishna* pada periode yang bersangkutan
- f. Untuk metode persentase penyelesaian, bagian margin keuntungan *istishna*' yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada asset *istishna*' dalam penyelesaian
- g. Untuk metode persentase penyelesaian, pada akhir periode harga pokok *istishna*' diakui sebesar biaya *istishna*' yang telah dikeluaran sampai periode tersebut
- h. Untuk metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan. Sehingga pendapatan diakui pada periode dimana pekerjaan telah selesai dilakukan
- i. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan *istishna* akan melebihi pendapatan *istishna*' maka taksiran kerugian harus segera diakui
- j. Pada saat penagihan baik metode persentase penyelesaian atau akad selesai, terdapat akun termin *istishna*' yang akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun aset *istishna*' dalam penyelesaian
- k. Penyajian, penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:
- l. Piutang *istishna*' yang berasal dari transaksi *istishna*' sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
  - m. Termin *istishna*' yang berasal dari transaksi *istishna*' sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.
  - n. Pengungkapan, penjual mengungkapkan transaksi *istishna*' dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:
  - o. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak *istishna*'
  - p. Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan
  - q. Rincian piutang *istishna*' berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang
  - r. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah

## Akuntansi Pembeli

- a. Pembeli mengakui aset *istishna'* dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang *istishna* kepada penjual
- b. Aset *istishna'* yang diperoleh melalui transaksi *istishna* dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar: biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad *istishna'* tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *istishna'* tangguh.
- c. Beban *istishna'* tangguhan diamortisasi secara proporsional seusai dengan porsi pelunasan utang *istishna'*
- d. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalauan atau kesalahan penjual, dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian itu lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang
- e. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempi kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang
- f. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut dikur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan

### Penyajian

- a. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:
- b. Utang *ishtisna'* sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.
- c. Aset *istishna'* dalam penyelesaian sebesar:
  - Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika *istishna'* *parallel*
  - kapitalisasi biaya perolehan, jika *istishna'* Pengungkapan
- d. Pembeli mengungkapkan transaksi *istishna'* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas
- e. Rincian utang *istishna'* berdasarkan jumlah dan jangka waktu Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

# BUKU KERJA

	Sudah	Proses	Belum
Membuat Laporan Keuangan semata untuk Allah			

## Mengumpulkan Bukti Transaksi

	Sudah	Proses	Belum
Pencatatan data ke dalam dokumen / aplikasi akuntansi digital (contoh : buukas, siapik, zahir dll)			
Penjurnalan			
Melakukan posting ke buku besar			
Penyusunan neraca saldo			
Membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya			
Membuat ayat-ayat penutup			

## Penyusunan / Memiliki laporan keuangan secara jujur

Sudah

Proses

Belum

Laporan Rugi Laba/Laba

Laporan Perubahan Modal dan Neraca

## Asas Transaksi Syariah

Sudah

Proses

Belum

Persaudaraan (Ukuwah)

Keadilan (adalah)

Kemaslahatan (Maslahah)

Keseimbangan (Tawazun)

Universalisme (Syumuliah)



## AKUNTANSI BERBASIS SYARIAH

Universitas Padjadjaran  
Pusat Inkubator Bisnis (OoRANGE)



Pusat Inkubator Bisnis Universitas Padjadjaran



National Committee of Islamic Economy and Finance

